

PENGARUH SANKSI PAJAK, MORAL PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Govin Antoni¹; Elyzabet Indrawati Marpaung²

Universitas Kristen Maranatha, Bandung^{1,2}

Email : govintonigo@gmail.com¹; elyzabet.im@eco.maranatha.edu²

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 154 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modelling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 4.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *R-Square* sebesar 0,736 mengindikasikan bahwa variabel sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 73,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pada temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui penegakan sanksi perpajakan serta peningkatan kesadaran moral pajak pada masyarakat.

Kata kunci : Sanksi Pajak; Moral Pajak; Persepsi Keadilan; Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

The effect of tax sanctions, tax morale, and fairness perceptions on individual taxpayer compliance was investigated in this research using a quantitative method, with data collected through an online survey distributed to individual taxpayers, where 154 respondents were selected through snowball sampling. The collected data were processed using the Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) approach, supported by SmartPLS 4.0 software, and the analysis revealed that tax sanctions and tax morale each contribute positively to taxpayer compliance, while fairness perception was found to have no meaningful impact on compliance levels. An R-Square value of 0.736 was obtained, showing that 73.6% of the variance in taxpayer compliance can be attributed to tax sanctions, tax morale, and fairness perception combined, with factors beyond the scope of this study accounting for the remaining percentage, and based on these findings, it can be implied that compliance among taxpayers may be improved through firmer application of tax sanctions along with greater efforts to raise awareness of tax moral within society.

Keywords : Tax Sanctions; Tax Morale; Perceptions of Fairness; Individual Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak selaras dengan peraturan perundang-undangan ialah iuran wajib untuk di setor ke kas negara baik perorangan maupun badan usaha, bersifat imperatif demi kepentingan umum serta tanpa imbalan langsung (Dwijayanto, 2023). Kontribusi pendapatan negara bersumber dari pajak tergolong dominan, mencapai lebih dari 70,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) (Kementrian Keuangan RI, 2024). Kendati demikian, persoalan tingkat kepatuhan khususnya di kelompok wajib pajak orang pribadi, masih menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengindikasikan tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi selama beberapa tahun terakhir belum berada pada level ideal. Tercatat taraf kepatuhan pada 2022 sebesar 58,67%, naik menjadi 61,80% pada 2023, dan kembali melesat pada tahun 2024 sebesar 73,61% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023, 2024; Kementrian Keuangan RI, 2023). Walaupun grafik cenderung membaik, capaian tersebut masih belum mencapai target pelaporan SPT tahunan yang ditetapkan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa berbagai upaya peningkatan kepatuhan belum membawa perubahan menuju tingkat yang benar-benar optimal.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan perilaku wajib pajak, upaya menuntaskan seluruh kewajiban yang di landaskan kesadaran serta kedisiplinan guna menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak secara tepat, lengkap, dan sesuai tenggat yang diatur peraturan perundang-undangan (Maulinda, 2024). Literatur perpajakan mengidentifikasi sejumlah dimensi yang membentuk perilaku kepatuhan pada wajib pajak, mencakup aspek yang berasal dari eksternal maupun dari internal wajib pajak. Dalam konteks pengaruh eksternal, elemen sanksi pajak yang kerap menjadi sorotan. Berbagai kajian empiris terdahulu mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong perilaku patuh subjek pajak (Gaol & Sarumaha, 2022; Umam & Arifianto, 2023; Yoga & Dewi, 2022), yang berarti penerapan sanksi mampu memacu kepatuhan. Sebaliknya, riset lain memperoleh temuan berbeda. Kepatuhan tidak senantiasa dipengaruhi sanksi secara signifikan, khususnya bila tidak diiringi faktor pendukung seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan (Maulida et al., 2026; Sada & Wekan, 2024; Yan & Wangdra, 2024). Kondisi ini menegaskan instrumen sanksi pajak terbukti tidak efektif upaya membentuk perilaku patuh di kalangan subjek pajak.

Di luar faktor eksternal, aspek internal berupa moral pajak turut memegang kontribusi krusial dalam pembentukan kepatuhan. Moral pajak artikan sebagai motivasi dalam individu seseorang yang tumbuh secara alami untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan tanpa paksaan, yang berakar pada nilai moral dan kesadaran sebagai bagian dari warga negara. Berbagai Kajian menunjukkan moral pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak (Rachmadani et al., 2025; Darmayasa et al., 2022; Kristy et al., 2022; Torgler, 2011). Makin tinggi moral pajak individu, makin besar pula keinginan untuk patuh. Meski begitu, terdapat pula riset yang menentukan pengaruh moral pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan (Astuti et al., 2025; Safitri et al., 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa moral pajak sendiri belum tentu mampu menggerakkan kepatuhan tanpa adanya faktor lain agar dampaknya optimal.

Selanjutnya, persepsi keadilan merujuk pada cara penilaian subjek pajak seberapa adil pemberlakuan sistem perpajakan dalam penetapan tarif, distribusi beban pajak, serta pemanfaatan penerimaan pajak (Judijanto, 2024). Keadilan menjadi dasar utama dalam sistem perpajakan karena berkaitan erat dengan legitimasi pemungutan pajak. Beberapa kajian sebelumnya menemukan bahwa persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Khan & Tjaraka, 2024; Rizal, 2024), yang mengisyaratkan bahwa keadilan sistem perpajakan yang telah terwujud dengan baik dapat menaikkan tingkat kepatuhan. Namun demikian hasil sebaliknya juga ditemukan, dimana persepsi keadilan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Anggraini & Khairunnisa, 2022; Kristanti & Anggraeni, 2026), yang menandakan belum terwujudnya kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak. Berpijak pada paparan tersebut, peran sanksi pajak, moral pajak dan persepsi keadilan dalam memengaruhi kepatuhan masih layak di telaah lebih dalam mengingat hasil yang belum konsisten.

Beragam kajian telah meneliti sejumlah faktor yang berkontribusi membentuk kepatuhan subjek pajak, Terdapat pula beberapa kesenjangan dari kajian sebelumnya. Pertama, hasil penelitian terkait sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan inkonsistensi pada hasilnya. Kedua, riset yang menyatukan ketiga variabel itu dalam satu kerangka model masih jarang, terlebih di Indonesia dalam konteks wajib pajak orang pribadi.

Mengacu pada temuan tersebut, studi ini diarahkan guna mengkaji pengaruh sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan dalam menentukan kepatuhan subjek pajak orang pribadi. Secara teoritis, riset ini diharapkan memperkaya kajian perpajakan yang berbasis perilaku subjek pajak. Secara praktik, hasilnya mampu dijadikan rujukan kepada otoritas pajak ketika memformulasikan strategi perpajakan yang komprehensif, guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Compliance Theory

Teori kepatuhan menjelaskan suatu keadaan ketika seseorang menaati perintah maupun aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tampak dari pemenuhan kewajiban yang berpijak pada ketentuan hukum yang diakui secara umum. Penyetoran pajak yang dilakukan tepat waktu menghindarkan wajib pajak dari kerugian akibat keterlambatan membayar maupun melapor, sekaligus menjadi bentuk kontribusi terhadap negara (Situngkir, 2023). Sejalan dengan itu, Milgram (1963) menyatakan kondisi individu patuh terhadap regulasi atau kebijakan yang berlaku. Ada dua pandangan ilmu sosiologi terhadap perilaku patuh akan hukum, yaitu Instrumental dan normatif. Pandangan instrumental berangkat dari asumsi bahwa individu pada dasarnya digerakkan oleh kepentingan pribadi serta persepsi atas perubahan yang

berkaitan dengan perilakunya. Dengan kata lain, kepatuhan muncul dari pertimbangan untung rugi. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan pandangan moral seseorang yang dapat bertentangan dengan kepentingan pribadinya, individu yang taat hukum dipandang selaras dengan norma yang dianutnya. Kedua pandangan ini tidak saling meniadakan, melainkan menyoroti dua jalur yang bertolak belakang namun bertujuan sama. Instrumental menekankan tekanan eksternal (sanksi, pengawasan), serta normatif menekankan kesadaran internal (moral, nilai). Studi (Marfiana et al., 2025) menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya lahir dari ancaman berupa sanksi, melainkan juga dari kepercayaan terhadap lembaga pajak serta cara pandang individu atas menilai tingkat keadilan sistem perpajakan. Dengan demikian, teori kepatuhan memaknai perilaku patuh wajib pajak sebagai produk dari tekanan eksternal sekaligus kesadaran internal yang dimiliki setiap individu (Perera et al., 2026).

Theory Attribution

Teori atribusi yang digagas Fritz Heider (1958) mengemukakan kecenderungan individu untuk menilai pemicu suatu perilaku berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dalam ranah perpajakan, wajib pajak menjalani proses atribusi guna menetapkan alasan dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhannya. Pengembangan lebih lanjut oleh Harold Kelly menyoroti mekanisme penentuan penyebab, sedangkan Bernard Weiner menekankan konsekuensi atribusi terhadap perilaku selanjutnya. Dalam penelitian ini, sanksi pajak diposisikan sebagai faktor eksternal yang menggerakkan kepatuhan melalui tekanan dan konsekuensi hukum, moral pajak menjadi faktor internal yang merefleksikan kesadaran serta tanggung jawab individu, sementara persepsi keadilan mewakili penilaian kognitif atas sistem perpajakan. Dengan mengintegrasikan ketiga faktor ini membentuk atribusi wajib pajak yang pada gilirannya turut menentukan tingkat kepatuhan dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya

Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana dikemukakan (Alem Janitra, 2023) kondisi ketika subjek pajak menjalankan seluruh tanggung jawab perpajakan dan melakukan hak perpajakan berdasarkan ketetapan dan aturan yang berlaku disebut kepatuhan wajib pajak. Perilaku patuh tersebut terlihat dari kesediaan wajib pajak dalam menentukan besaran pajak, melakukan pembayaran, dan menyampaikan pajak secara akurat, kelengkapan pelaporan, dan ketepatan waktu pelaporan. namun, perilaku patuh dikatakan sebagai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab (June et al., 2019). Perbedaan penekanan ini penting, seperti yang didefinisikan Alem Janitra (2023) kepatuhan dapat diukur dari output pelaporan (*behavioral-administratif*), sedangkan June et al (2019) perilaku kepatuhan hasil dari kesadaran dalam diri.

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), sanksi pajak yakni konsekuensi yang diberlakukan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang dipatuhi wajib pajak, sekaligus bertujuan sebagai alat preventif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan. Ketetapan sanksi pajak yang optimal diharapkan dapat mendorong sikap patuh pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara akurat dan ketetapan waktu dalam pelaporan, sehingga mendukung efektivitas sistem (Caroline et al., 2023).

Moral Pajak

Menurut pandangan (Torgler, 2011), kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti sanksi atau pengawasan. Komponen lain yang sama pentingnya yakni moral pajak, yaitu sebuah hasrat dari dalam individu subjek pajak. Moral pajak mencerminkan sejauh mana seorang bersedia membayar pajak atas kesadaran, integritas moral dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Tinggi rendahnya moral pajak seseorang dapat menjadi penentu seberapa patuh individu tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Rahim et al., 2023).

Persepsi Keadilan

Menurut (Sihombing & Nuryanah, 2024) persepsi keadilan perpajakan dimaknai penilaian subjek pajak atas tingkat keadilan pada sistem perpajakan, baik dalam pembebanan pajak, penerapan aturan maupun manfaat yang diterima. Persepsi ini merepresentasikan seberapa besar pendapat subjek pajak atas mekanisme perpajakan yang diberlakukan secara merata dan proporsional, sehingga mendorong sikap patuh pada subjek pajak melakukan seluruh kewajibannya (Candra Dewi et al., 2023).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu tindakan memberikan hukuman terhadap ketidakpatuhan subjek pajak yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran regulasi perpajakan, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, dengan maksud mendorong kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Husaeri & Utami, 2023). Sanksi pajak menurut Firmansyah et al. (2022) merupakan implementasi kebijakan yang diterapkan agar mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak serta memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan yang dilakukan. Selain itu juga, Herlita et al. (2025) memaparkan sanksi pajak didefinisikan sebagai mekanisme kontrol yang diberlakukan oleh otoritas perpajakan sebagai upaya dalam memastikan subjek pajak telah memenuhi tanggung jawab perpajakan berdasarkan kebijakan serta aturan. Pengaplikasian sanksi pajak membuat munculnya sikap mempertimbangkan risiko dan konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Kajian sebelumnya mendapatkan hasil sanksi pajak memiliki kontribusi positif terhadap kepatuhan subjek pajak (Gaol & Sarumaha, 2022; Toniarta & Merkusiwati, 2023; Umam &

Arifianto, 2023; Yoga & Dewi, 2022) Mengindikasikan bahwa efek jera bekerja sebagaimana yang diasumsikan oleh teori kepatuhan maupun teori atribusi. Sanksi sebagai faktor eksternal berfungsi menekan individu untuk patuh guna menghindari konsekuensi hukum. Berbeda dengan temuan oleh (Maulida et al., 2026; Sada & Wekan, 2024; Yan & Wangdra, 2024) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, jika tidak diiringi kesadaran dan pemahaman perpajakan yang memadai. Mengacu pada hasil tersebut, efektivitas sanksi pajak bersifat kondisional, bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan sanksi serta konteks kepatuhan sukarela yang mendasarinya. berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis pertama yang dirancang:

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak (Tax Morale) merupakan sebuah motivasi individu secara sukarela dan tidak adanya ancaman untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Kesadaran individu dalam menstimulasi perilaku wajib pajak upaya menjalankan tanggung jawab perpajakan berdasarkan hati nurani serta nilai norma, bukan karena paksaan eksternal berupa sanksi (Luahambowo & Linawati, 2025). Selain itu, menurut Moroki et al. (2025) dorongan intrinsik pada diri individu upaya melaksanakan kewajiban wajib pajak juga mengacu pada keinginan seseorang untuk turut serta tanpa paksaan kepada pemerintah dalam menaati dan melaksanakan kewajiban. Studi tersebut menunjukkan moral pajak mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian terdahulu memperoleh bahwa moral pajak mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Carmilia Rachmadani et al., 2025; I Nyoman Darmayasa et al., 2022; Kristy et al., 2022; Rahim et al., 2023; Torgler, 2011) Makin tinggi moral pajak individu, semakin besar pula dorongan untuk patuh secara sukarela. Namun hasil riset lain menemukan pengaruh moral pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan (Astuti et al., 2025; Safitri et al., 2025), Moral pajak belum tentu cukup dalam menggerakkan kepatuhan pada wajib pajak tanpa didukung faktor lain. Berdasarkan kajian sebelumnya tentang pengaruh moral pajak atas kepatuhan wajib pajak. Berikut hipotesis kedua yang dirancang:

H2: Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan merujuk pada sikap wajib pajak terkait kapabilitas sistem perpajakan yang dianggap adil pada penetapan besaran tarif, proporsi beban pajak, serta pengalokasian penerimaan pajak (Judijanto, 2024). Sebaliknya, jika ada ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, dapat menurunkan kepercayaan dan mendorong perilaku tidak patuh. Persepsi keadilan menjadi faktor penting yang membentuk sikap patuh dan perilaku subjek pajak (Rahim et al., 2023). kajian terdahulu mendapatkan hasil persepsi keadilan memiliki

Kontribusi signifikan atas perilaku patuh pada wajib pajak (Khan & Tjaraka, 2024; Rizal, 2024). Studi tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan yang dipandang dari sistem pajak berdampak meningkatkan niat patuh tanpa harus melalui motivasi ancaman seperti sanksi dan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Sebaliknya, Anggreani & Rantelangi (2024) serta Kristanti & Anggraeni (2026) mendapat hasil persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan belum terwujudnya kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak. Perbedaan temuan ini mencerminkan bahwa peran persepsi keadilan terhadap kepatuhan tergantung pada sejauh mana sistem perpajakan telah dipersepsikan adil oleh wajib pajak. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tentang persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak, berikut hipotesis ketiga yang dirancang:

H3: Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada temuan di atas, terdapat kesenjangan pada penelitian sebelumnya. Pertama, menunjukkan inkonsistensi pada kajian terkait sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua kajian yang menyatukan ketiga variabel ini dalam satu model penelitian masih jarang ditemukan, khususnya pada konteks wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Berpijak pada dua celah tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi pengaruh sanksi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam upaya memberikan pandangan yang komprehensif mengenai aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah disusun, model penelitian dituangkan pada Gambar 1

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara sanksi pajak, moral pajak, serta persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dipilih lantaran memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara menyeluruh serta objektif melalui data numerik dan analisis statistik (Rizka et al., 2024). Data yang digunakan berjenis primer, dihimpun secara langsung dari responden via penyebaran kuesioner berbasis *Google Form*. Kriteria responden dari penelitian ini ditetapkan sebagai wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner lewat media sosial dalam rentang waktu 1 april hingga 2 Juni 2026. Teknik penarikan sampel yang dipakai adalah *snowball sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan dengan mendistribusikan tautan survei kepada responden yang telah sesuai dengan kriteria penelitian, lalu meluas melalui rekomendasi dari responden sebelumnya hingga jumlah sampel yang dibutuhkan tercukupi. Pengukuran tanggapan responden menggunakan skala *linkert* dengan rentang 1 sampai 5, yaitu skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3

(netral), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju). Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator pada variabel penelitian ini dan disajikan dalam Tabel 1. Operasionalisasi Variabel. Jumlah pengukuran sampel minimum dalam penelitian ini menggunakan metode *The 10-Times Rule pada SEM-PLS* (Hair et al, 2022). Berdasarkan pedoman ini, ukuran sampel minimal dihitung dengan cara mengalikan jumlah indikator atau pertanyaan kuesioner terbanyak yang mengukur satu variabel dengan angka sepuluh. Mengingat variabel dengan indikator terbanyak dalam penelitian ini diukur menggunakan enam pernyataan kuesioner, maka jumlah sampel minimal yang wajib dikumpulkan sebanyak 60 responden. studi ini berhasil mengumpulkan total 154 responden. Sehingga dengan angka yang dikumpulkan, maka telah memenuhi kriteria dan dinyatakan memadai untuk dilakukan analisis.

Metode pengolahan data yang diterapkan adalah *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS*. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara bersamaan, tanpa memerlukan asumsi normalitas dengan standar yang tinggi dan dapat digunakan pada ukuran sampel kecil hingga menengah (Hair et al., 2021)

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Melalui kajian ini, temuan diuji secara statistik dengan perangkat lunak *SmartPLS* 4.0. sebanyak 154 responden yang berstatus wajib pajak orang pribadi dilibatkan dan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Untuk Selanjutnya akan dilakukan proses pengujian.

Model Pengukuran

Dalam kajian ini, hipotesis diuji menerapkan Pendekatan *Partial Least Square* melalui aplikasi *SmartPLS*. Dalam model pengukuran meliputi pengujian validitas serta reliabilitas.

Uji Validitas Konvergen

Dalam pengujian validitas, dengan melihat nilai *faktor loading*. Hal ini diperlukan dalam menilai indikator, mampu menggambarkan variabel laten dalam penelitian. Berdasarkan hasil pada Tabel 3, PF4 memiliki nilai 0,656 dan hasil ini dapat dikategorikan cukup dan layak digunakan dalam penelitian karena nilai tersebut masih di atas batas minimum 0,50. Meskipun nilainya rendah dibandingkan dengan keseluruhan indikator lainnya yang telah memenuhi kriteria $> 0,70$. Secara keseluruhan, konstruk tetap memenuhi validitas konvergen selama nilai AVE dan reliabilitas konstruk melebihi batas yang disyaratkan.

Tahap ini akan menjelaskan pengujian validitas konstruk. Indikator dikatakan telah lolos validitas berdasarkan koefisien masing-masing Average Variance Extracted (AVE) melebihi nilai variabel lainnya, dengan ambang batas melebihi 0,5 dikategorikan baik. Mengacu pada Tabel 3, secara keseluruhan variabel yang mengkaji sanksi pajak, moral pajak,

persepsi keadilan serta kepatuhan wajib pajak melebihi 0,5. Berdasarkan hasil tersebut, secara keseluruhan variabel memenuhi kriteria dan dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Bagian ini berfungsi guna membuktikan reliabilitas pada unsur-unsur suatu konstruk. koefisien *composite reliability* dinyatakan baik ketika melebihi ambang batas pengujian. Mengacu pada Tabel 4, secara keseluruhan komponen memperoleh koefisien *composite reliability* serta Cronbach Alpha lebih dari 0,70. Dapat di artikan reliabilitas komponen dalam kajian ini mengandung tingkatan yang baik dan layak untuk dilakukan pengujian secara mendalam.

Uji Validitas Diskriminan

Pengujian ini menjelaskan output analisis validitas diskriminan mengacu pada nilai *Cross-Loading*. Dapat dikatakan lolos bilamana telah mempunyai koefisien *Cross-Loading* melebihi variabel lain dalam penelitian ini. Sebagaimana hasil pengujian yang di tuangkan dalam Tabel 5. Setiap komponen mempunyai koefisien *Cross-Loading* berada di atas daripada variabel lain. Dapat disimpulkan, setiap aspek yang dikaji mampu mengukur serta memiliki konsistensi dalam menjelaskan variabel pada kajian ini.

Model Struktural

Pengujian yang meliputi pengujian *coefficeint determinasi* (R^2) serta Uji signifikansi pengaruh (*Path Coefficient*).

Uji R-Square (R^2)

Merujuk pada output analisis data pada Tabel 6, variabel sanksi pajak (X^1), moral pajak (X^2) serta persepsi keadilan (X^3) memperoleh angka *R-Square* sebesar 0,731. Mengacu pada angka tersebut, variabel bebas pada penelitian ini memberikan kontribusi kepada variabel terikat sebanyak 73,6%, sedangkan sebanyak 26,4% merupakan kontribusi faktor diluar cakupan kajian ini.

Uji Signifikansi Pengaruh

Analisis dilakukan sesuai dengan pengolahan data pada Tabel 7 Sehingga membantu mengevaluasi permasalahan yang dikaji. Dikatakan berpengaruh apabila memiliki probabilitas signifikansi $< 0,05$ beserta nilai t melampaui 1,96.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada Tabel 7 variabel sanksi pajak (X_1) mempunyai angka signifikansi sebesar 0,018 ($< 0,05$) dan nilai t sebesar 2,369. H_1 diterima. Artinya, sanksi pajak mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pada subjek pajak orang pribadi. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab perpajakan dapat mendorong kemauan untuk patuh pada wajib pajak orang pribadi. Dalam pandangan teori kepatuhan, instrumen eksternal yang

disebut sanksi pajak berkontribusi dan mendorong perilaku patuh pada regulasi perpajakan. Pengoptimalan dan ketegasan penerapan sanksi menciptakan motivasi untuk patuh sebagai bentuk upaya dalam menghindari risiko denda dan hukuman. Selain itu juga, dalam pandangan teori atribusi faktor eksternal yang dikemukakan oleh Fritz Heider, instrumen eksternal yang memengaruhi perilaku individu adalah sanksi pajak. Konsekuensi dari luar serta tekanan karena adanya sanksi mendorong terbentuknya perilaku patuh.

Berdasarkan literatur terdahulu oleh (Jabina & Kasir, 2025; Toniarta & Merkusiwati, 2023; Umam & Arifianto, 2023) Selaras dengan penelitian ini. Yang berpendapat bahwa kontribusi sanksi pajak memberikan dampak yang pasti dalam mendorong kepatuhan subjek pajak. penelitian sebelumnya menghasilkan temuan serta tidak konsisten dengan hasil kajian ini (Maulida et al., 2026; Rachmawati & Sholihin, 2025; Sada & Wekan, 2024) Memperoleh temuan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. merujuk hasil jawaban responden, rata-rata nilai berada pada angka 4 (setuju), kendati demikian, menyatakan responden meyakini bahwa ketetapan sanksi, pemahaman sanksi, sanksi yang tegas, dan penerapan sanksi pajak mendorong individu untuk patuh. Hal ini memperkuat temuan bahwa sanksi pajak mengikat dan efektif berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan Tabel 7 pada variabel moral pajak mempunyai angka probabilitas sebesar 0,000 serta angka t-statistik 9.864. Dengan hasil itu, dapat dinyatakan moral pajak mempunyai andil dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak sehingga H2 dinyatakan signifikan. Tingginya moral pajak pada individu secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan sukarela. Berlandaskan pada teori kepatuhan, faktor internal yang penting dalam memotivasi individu untuk patuh tanpa adanya paksaan didefinisikan sebagai moral pajak. Perilaku kepatuhan cenderung dilaksanakan oleh individu dengan moral pajak yang baik, sehingga membentuk sikap tanggung jawab serta kesadaran untuk berkontribusi bagi negara. Selain itu, dalam perspektif teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider, moral pajak berperan sebagai aspek internal (disposisional) dalam memicu perilaku individu. Individu yang berpendapat bahwa kepatuhan merupakan bagian dari nilai dan tanggung jawab pribadi akan lebih konsisten dan berperilaku patuh. Sanksi pajak saja tidak optimal untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, perlu adanya motivasi dalam diri individu berupa moral pajak.

temuan kajian selaras dengan kajian terdahulu (Marfiana et al., 2025; Rahim et al., 2023; Wakhi Anuar et al., 2025) Mengindikasikan timbulnya peningkatan moral pajak pada individu akan berdampak pada kesadaran diri guna menjalankan tanggung jawab pajak secara sukarela. Kendati demikian, capaian pengujian tidak sejalan dengan kajian terdahulu (Astuti et al., 2025; Neyla Safitri et al., 2025; Saga et al., 2026) yang merefleksikan bahwa peran moral pajak tidak

berdampak yang jelas terhadap perilaku patuh wajib pajak. Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, moral pajak tidak berkontribusi guna mendorong tingkat kepatuhan. Berdasarkan hasil keseluruhan responden, diperoleh jawaban sebesar 4 (setuju), yang menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya pada kesadaran kewajiban, kepatuhan moral, kejujuran, kesukarelaan pajak, etika pajak, serta manfaat pajak yang dapat meningkatkan perilaku patuh. Kondisi ini, merefleksikan moral pajak memiliki urgensi pada wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 7. Persepsi keadilan (X^3) memperoleh angka *P-value* melewati 0,05 dengan angka 1.277 serta hasil *t* di bawah 1,966, dengan hasil uji 0,312. Dari hasil tersebut, persepsi keadilan tidak memiliki dampak yang berarti dalam meningkatkan perilaku patuh wajib pajak orang pribadi. Artinya, subjek pajak berpendapat bahwa ketidakadilan berkaitan dengan sistem perpajakan bukan faktor penting dalam mendorong perilaku kepatuhan. Berdasarkan teori kepatuhan, dijelaskan sebagai aspek eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Namun, berdasarkan kajian ini, persepsi keadilan tidak berdampak positif sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang menggambarkan masih ada unsur lainnya yang mempunyai kontribusi lebih baik, seperti sanksi pajak atau moral pajak. Dalam perspektif teori atribusi, persepsi keadilan termasuk dalam unsur dari luar yang berdampak terhadap perilaku seseorang. Ketika seseorang merasa bahwa sistem perpajakan masih kurang adil, hal itu secara tidak langsung menurunkan perilaku wajib pajak untuk patuh. Hasil kajian ini, ada tidaknya pandangan individu tentang keadilan pajak, hal ini tidak memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan.

Temuan studi ini diperkuat oleh literatur terdahulu (Anggraini & Khairunnisa, 2022; Kristanti & Anggraeni, 2026) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan yang merata dalam sistem perpajakan belum cukup untuk mendorong perilaku patuh. Temuan tersebut bertentangan dengan hasil riset oleh (Anggreani & Rantelangi, 2024; Anwar et al., 2024; Maharani & Airawaty, 2026; Musah et al., 2026) mendapatkan hasil bahwa persepsi keadilan yang dipandang wajib pajak pada sistem perpajakan akan meningkatkan niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil jawaban responden, nilai rata-ratanya adalah 3 (netral). Mengacu pada jawaban responden, hal ini menunjukkan bahwa perspektif individu tentang persepsi keadilan bersifat netral, sehingga keberadaan ketidakadilan tidak berpengaruh pada perilaku patuh. Yang artinya responden belum sepenuhnya setuju atas keadilan dalam mekanisme perpajakan, manfaat tidak sebanding dengan kontribusi, penggunaan pajak oleh pemerintah serta penetapan tarif pajak sepenuhnya belum optimal. Sehingga mengindikasikan persepsi keadilan belum berdampak guna membentuk perilaku kepatuhan.

KESIMPULAN

Berlandaskan pada temuan, sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebaliknya persepsi keadilan tidak berdampak positif dalam mendorong niat kepatuhan wajib pajak. Kajian ini merefleksikan bahwa pemberlakuan tegas sanksi perpajakan serta yang tingkat moral pajak individu yang baik dan melekat di diri wajib pajak akan berkontribusi menaikkan perilaku kepatuhan. Implikasi praktik berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan perlunya peningkatan dari otoritas pajak atas penegakan sanksi pajak secara menyeluruh serta peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta pengoptimalan transparansi, konsistensi, kebijakan, dan pelayanan yang baik agar mendorong kesadaran untuk mematuhi pajak yang berlaku. Penelitian ini memiliki keterbatasan penggunaan kuesioner yang disebarluaskan secara daring, yang memiliki potensi subjektivitas pada responden kuesioner. Berkaca pada hasil penelitian ini, diharapkan kajian berikutnya memperluas objek penelitian pada wajib pajak badan, serta memperkaya model dengan menambah variabel lain, seperti kepercayaan terhadap otoritas, pengetahuan dan kesadaran pajak serta kualitas pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

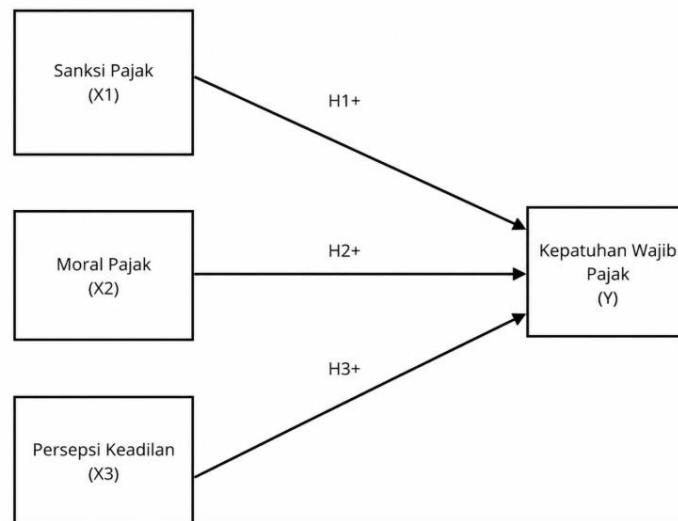
- Alem Janitra, R. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta. *Jurnal TAMBORA*, 7(2), 127–132. <https://doi.org/10.36761/jt.v7i2.3236>
- Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 52–58. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/2284%0Ahttps://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/download/2284/1594>
- Anggreani, N. R., & Rantelangi, C. (2024). PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP SAMARINDA ILIR. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 304–317. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/4543?utm_source
- Anwar, M., Tsaqif Suwailim, G., Nur Azizia, F., & Purnomo, E. (2024). Effectiveness Of MSME Tax Implementation, Tax Fairness, and Tax Socialization on Tax Compliance (Empirical Study: Kediri). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 52–71. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2726>
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 158–159. <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>
- Candra Dewi, M., Priyastiwati, & Eko Sutriyono, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1), 15–25. <https://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/134/127>
- Carmilia Rachmadani, Andi Kusumawati, & Hermita Arif. (2025). Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Tax Morale Dan Literasi Keuangan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 18, 224–238. <https://doi.org/10.26487/akrual.v18i2.36669>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP

- KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8).
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/722/670>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Kinerja penyampaian SPT tahunan 31 Maret 2023*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kinerja penyampaian SPT tahunan badan 30 April 2024*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-badan-30-april-2024>
- Dwijayanto, A. (2023). Mengenal apa itu pajak: Ciri-ciri, jenis, dan fungsi pajak. *Mekari Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Firmansyah, A., Keuangan, P., Stan, N., Akuntansi, H. M., Tarumanagara, U., Trisnawati, E., & Akuntansi, M. (2022). *Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2022*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak & Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/1762>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 548–561. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1723>
- Husaeri, N. S., & Utami, C. K. (2023). Kesadaranwajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Taxamnestysebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Umkm Di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 2(2), 1770–1783. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3252/1500>
- I Nyoman Darmayasa, I Nyoman Mandia, & Putu Ayu Rita Pariani. (2022). *Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1533>
- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Tegallega Tahun 2019-2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- June, C. G. T., Ludigdo, U., & Purwanti, L. (2019). Menggali Makna KepatuhanWajib Pajak Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–3. <https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.2810>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *11,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT tahunan 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/11,39-juta-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-2022>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *APBD Kita Kinerja dan Fakta 2024*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4193ab38-8cf8-496e-8e63-a1e0e45ce8ad/APBN-KiT-Agustus-2024-V4.pdf?ext=.pdf>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). *Pengaruh Pemadanan NIK dan NPWP , Literasi Pajak , Keadilan Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Grogol Utara Tahun 2026*.

- <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/3747>
- Kristy, B. F., Baridwan, Z., & Rusyid, M. K. (2022). DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE FOR BUSINESS ACTORS AND INDEPENDENT WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND THEORY OF FISCAL PSYCHOLOGY. *The International Journal Of Accounting and Business Society*, 1(1), 73–79. <https://ijabs.ub.ac.id/index.php/ijabs/article/view/668>
- Luahambowo, E., & Linawati. (2025). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, LOVE OF MONEY DAN MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP PERSEPSI KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM DI KOTA JAKARTA BARAT. 25(2), 0–10. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/6531>
- Maharani, T. sastianing, & Airawaty, D. (2026). PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. 10(01), 1–18. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/19112/8070>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)* (A. Dian (ed.); 20th ed.). Penerbit Andi (Andi Offset).
- Marfiana, A., Widyastuti, T., & Darmansyah, D. (2025). The influence of social norms and perceived fairness on voluntary tax compliance: The mediating role of personal norms and trust in government. *Educoretax*, 5(5), 675–688. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i5.1670>
- Maulida, D. N., Chairina, S. W., Bisnis, E., & Jakarta, U. M. (2026). Pengaruh Literasi Pajak , Sanksi Pajak , dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. 5(1), 72–82. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6106/4316>
- Maulinda, R. (2024). *Kepatuhan wajib pajak: PKP menerima surat dari KPP*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Milgram, S. (1963). Behavior study obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://www.columbia.edu/cu/psychology/terrace/w1001/readings/milgram.pdf>
- Moroki, F. O., Kambey, J. P., & Supii, S. A. (2025). Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 442–456. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/750/571>
- Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). The influence of financial literacy and perceived fairness on tax compliance behaviour: Examining the mediating effect of trust in tax authorities in Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291126000458#sec5>
- Neyla Safitri, David Pangaribuan, & Panata Bangar Hasioan Sianipar. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 321–339. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.3078>
- Perera, K. H., Kumara, A. S., & Munasinghe, M. A. T. K. (2026). A systematic literature review on the determinants of voluntary tax compliance: gaps in context, methodology, and study variables. *Cogent Business and Management*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2627659>
- Rachmawati, L., & Sholihin, M. R. (2025). Pengaruh Tax Knowledge, Sanksi dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 909–915. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3376>
- Rahim, S., Rati, S., & Syahnur, K. N. F. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 863–874. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3136>
- Rizal, D. S. (2024). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta).* 13(1).
<https://stiemitutaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1701>
- Rizka Zulfikar, Fifi Permata Sari, A. F., Kartika Wandini, Tati Haryati, Sri Jumini, N., Selvi Annisa, Oktavy Budi Kusumawardhani, R. M., & Alexander Indrakusuma Linggi, H. F. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Widina Media Utama* (Vol. 7, Issue 2).
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGGICawdqJQIAgZTLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1780080706/RO=10/RU=https%3A%2F%2Frepository.penerbitwidina.com%2Fmedia%2Fpublications%2F567988-metode-penelitian-kuantitatif-teori-meto-a0b0560e.pdf
- Sada, N. H., & Wekan, R. J. (2024). *How Tax Penalties And Tax Awareness Affect With Tax Compliance: A Restaurant Tax Study In Palopo City Abstract: 12(1)*, 301–308.
<https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol12-issue1/1201301308.pdf>
- Saga, B., Nurhasan, Y., Septanta, R., & Khuzaeni, K. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Good Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 343–349.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1350>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. *Psychology & Marketing*. <https://doi.org/10.1002/mar.21640>
- Sihombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024). Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 121–134.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>
- Situngkir, K. (2023). *Pentingnya Ketepatan Pembayaran Pajak Oleh Siwajib Pajak Untuk Anggaran Dan Kepentingan Negara*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2hbk5>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terh. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Torgler, B. (2011). *Tax morale and compliance review of evidence and case studies for europe (Working Paper No. 5922). The World Bank Policy Research. December*.
https://www.researchgate.net/publication/228280659_Tax_Morale_and_Compliance_Review_of_Evidence_and_Case_Studies_for_Europe
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 17–29.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/view/3718/2573>
- Yan, M., & Wangdra, R. (2024). Exploring Tax Compliance Dynamics: Unveiling the Impact of Penalties, Tax Authority Services, and Risk Preferences. *Universitas Putera Batam*, 12(1), 515–526. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim/article/view/8720>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. istri A. L. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- Zawani Binti Wakhi Anuar, Amirah Aliman Mohd Binti, N., Hairani, I., & Yosuf. (2025). *The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, and Tax Awareness Towards Tax Compliance Behaviour Among Potential Taxpayers of Commerce Department Students in Politeknik Muadzam Shah. September*. <https://www.icbe.my/wp-content/uploads/2025/11/9.pdf>

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Model Penelitian

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kesadaran Perpajakan	Saya memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia.	Jabina & Kasir (2025)
	Kepatuhan Administrasi	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	Ketepatan perhitungan	Saya menghitung jumlah pajak yang harus saya bayar dengan benar dan jujur.	
	ketepatan pembayaran	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	
	Ketepatan pelaporan	Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu.	
Sanksi Pajak (X1)	Efektivitas sanksi	Saya merasa bahwa adanya sanksi pajak membuat wajib pajak menjadi lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Jabina & Kasir (2025)
	Pengetahuan sanksi	Saya mengetahui bahwa jika saya tidak atau terlambat membayar pajak dan tidak melaporkan SPT, maka saya akan dikenakan sanksi.	
	Motivasi Kepatuhan	Saya membayar pajak dan melaporkan SPT karena tidak ingin dikenakan sanksi.	
	Ketegasan Sanksi	Saya menilai bahwa sanksi pajak diterapkan secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pengecualian.	
	Kesadaran sanksi	Saya menyadari bahwa jika saya tidak mematuhi ketentuan perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi.	
Moral Pajak (X2)	kesadaran kewajiban	Saya percaya bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara	Wakhi Anuar (2025)
	Kepatuhan	Saya merasa sebagai warga negara, saya harus	

	Moral	mengikuti semua aturan perpajakan yang berlaku.	
	Kejujuran pajak	Saya tetap akan membayar pajak dengan jujur meskipun kemungkinan diperiksa kecil.	
	kesukarelaan pajak	Saya bersedia mematuhi aturan perpajakan secara sukarela.	
	etika pajak	Saya percaya bahwa menghindari pajak adalah tindakan yang tidak benar.	
	manfaat pajak	Saya percaya bahwa pajak yang dibayarkan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.	
Persepsi Keadilan (X3)	Keadilan sistem	Saya merasa bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah berjalan secara adil.	Musah Et al., (2026)
	Keseimbangan manfaat	Pajak yang saya bayarkan sebanding dengan manfaat yang saya rasakan dari layanan pemerintah.	
	kepercayaan pemerintah	Saya percaya bahwa pemerintah Indonesia menggunakan penerimaan pajak untuk kepentingan seluruh masyarakat.	
	Keadilan Tarif	Saya merasa adil jika wajib pajak dengan penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan wajib pajak dengan penghasilan rendah.	

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Tabel 2. Demografi Responden

Kriteria		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	86	55,8%
	Perempuan	69	44,8%
Usia		Jumlah	Persentase
	< 25 Tahun	47	30,5%
	26-35 Tahun	67	43,5%
	36-45 Tahun	25	16,2%
	> 45 Tahun	15	9,7%
Pendidikan		Jumlah	Persentase
	SMA	25	16,2%
	D1	3	1,9%
	D3	11	7,1%
	S1	102	66,2%
	S2	13	8,4%
TOTAL		154	100%

Sumber: Output Kuesioner penelitian

Tabel 3. Konvergen Validity

Variabel Laten	Indikator	Loading Factor	Average Variance extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,826	0,809	Valid
	Y2	0,923		Valid
	Y3	0,925		Valid
	Y4	0,918		Valid
	Y5	0,910		Valid
	Y6	0,893		Valid
Sanksi Pajak (X1)	X1.1	0,878	0,706	Valid
	X1.2	0,860		Valid
	X1.3	0,753		Valid

	X1.4	0,819		Valid
	X1.5	0,883		Valid
Moral Pajak (X2)	TM1	0,833	0,699	Valid
	TM2	0,919		Valid
	TM3	0,862		Valid
	TM4	0,843		Valid
	TM5	0,819		Valid
	TM6	0,730		Valid
Persepsi keadilan (X3)	PF1	0,847	0,668	Valid
	PF2	0,858		Valid
	PF3	0,888		Valid
	PF4	0,656		Valid

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 4. Composite reliability

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,962	0,953	Reliabel
Sanksi Pajak	0,923	0,895	Reliabel
Moral Pajak	0,933	0,913	Reliabel
Persepsi Keadilan	0,888	0,833	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 5. Output analisis validitas diskriminan melalui Cross-Loading

	TC	TM	PF	TS
TC1	0,826	0,873	0,634	0,598
TC2	0,923	0,762	0,555	0,541
TC3	0,925	0,776	0,597	0,562
TC4	0,918	0,729	0,561	0,606
TC5	0,910	0,718	0,554	0,627
TC6	0,893	0,663	0,508	0,629
TM1	0,666	0,833	0,566	0,530
TM2	0,777	0,919	0,604	0,591
TM3	0,745	0,862	0,527	0,609
TM4	0,721	0,843	0,577	0,508
TM5	0,753	0,819	0,584	0,553
TM6	0,540	0,730	0,714	0,482
TS1	0,545	0,547	0,423	0,878
TS2	0,554	0,522	0,379	0,860
TS3	0,455	0,416	0,387	0,753
TS4	0,539	0,592	0,506	0,819
TS5	0,657	0,642	0,413	0,883
PF1	0,443	0,502	0,847	0,427
PF2	0,461	0,554	0,858	0,385
PF3	0,435	0,532	0,888	0,363
PF4	0,635	0,625	0,656	0,414

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 6. R-Square

Variabel	R-Square
Kepatuhan wajib Pajak	0,736

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).

Tabel 7. Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Hipotesisi	Pengaruh Variabel	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic	P-value	Hasil
H ₁	Pengaruh Sanksi pajak (X ₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)	0.185	0.192	0.078	2,369	0,018	Diterima
H ₂	Pengaruh Moral pajak (X ₂) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)	0.675	0.667	0.068	9.864	0,000	Diterima
H ₃	Pengaruh persepsi keadilan (X ₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)	0.069	0.069	0.054	1.277	0,202	Ditolak

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan SmartPLS (2026).